



KEPALA DESA BADAMITA
KABUPATEN BANJARNEGARA

PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BADAMITA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakasankan ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang terdiri atas pendapatan belanja dan pembiayaan Desa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa Perubahan Peraturan Desa tentang APBDes dapat dilakukan;
c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa Badamita tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
13. Peraturan Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Tanggal 22 Januari 2018 Nomor : 118.42/258/BPD Perihal Tindak Lanjut SKB 4 Mentri, bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri , Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Nomor: 140-8698 Tahun 2017: Nomor: 954/KMK.07/2017; Nomor : 116 Tahun 2017; Nomor: 01/SKB/M. PPN/12/2017 Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99) ;
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Perubahan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal 23 Januari 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banjarnegara;
20. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27) ;
22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
23. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
24. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/889 Tahun 2018 tentang Penetapan Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara;
25. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/99 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banjarnegara;
26. Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 412.5/459/Setda/2018 tanggal 2 Maret 2018 Perihal Padat Karya Tunai di Desa dari Dana Desa Tahun2018;
27. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 140/889 Tahun 2018 tentang Penetapan Rincian Daftar Kewenangan Desa di Kabupaten Banjarnegara;
28. Peraturan Desa Badamita Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Badamita No 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 – 2019;
29. Peraturan Desa Badamita Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
dan
KEPALA DESA BADAMITA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA BADAMITA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara;
3. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara;
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
11. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
12. Kepala Urusan adalah unsur staf pada Sekretariat Desa.
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintah Desa.
14. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.

15. Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
16. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17. Staf adalah perangkat Desa yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan Desa dan kemampuan keuangan desa.
18. Pekerja Desa adalah pekerja yang dipekerjakan oleh Kepala Desa dan tidak menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.
19. Badan Permusyawaratan Desa, adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
20. Lembaga Kemasyarakatan, atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam meberdayakan masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD);
21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kepala Desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT dan/atau pemilihan di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa;
23. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa;
24. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa;
25. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa;
26. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Desa yang selanjutnya disebut PPTK Desa adalah Kepala Seksi yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
27. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahaan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa, berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember Tahun Berjalan;
29. Dana Desa, yang selanjutnya disebut DD adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa;
30. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai ;

31. Penerimaan desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
32. Pengeluaran Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
33. Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Kas Desa dalam periode tahun Anggaran tertentu;
34. Belanja Desa adalah semua pengeluaran Kas Desa dalam periode tahun anggaran tertentu;
35. Pembiayaan adalah transaksi keuangan desa yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan desa dan belanja desa;
36. Sisa lebih perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan desa terhadap realisasi belanja desa dan merupakan komponen pembiayaan ;
37. Aset desa adalah semua harta kekayaan milik desa baik barang berwujud maupun barang tidak berwujud ;
38. Utang Desa adalah jumlah uang yang wajib dibayar oleh desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
39. Piutang Desa adalah jumlah uang yang menjadi hak desa atau kewajiban pihak lain kepada desa sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
40. Pinjaman desa adalah semua transaksi yang mengakibatkan desa menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga desa tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;
41. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relative cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
42. Surplus adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih besar dari anggaran belanja desa;
43. Defisit adalah suatu keadaan apabila anggaran pendapatan desa lebih kecil dari anggaran belanja desa;
44. Anggaran belanja tidak terduga adalah anggaran yang tidak direncanakan dan digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana social atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan desa ;
45. Belanja langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
46. Belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarakan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
47. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada aparatur pemerintahan desa yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perUndang-Undangan ;
48. Belanja hibah adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang, dan atau jasa kepada kelompok masyarakat / perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya ;
49. Bantuan keuangan adalah bantuan yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan / atau peningkatan kemampuan keuangan.

50. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan desa tahun sebelumnya yang telah ditutup ;
51. Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian / pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan / atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa ;
52. Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian / pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya ;
53. Bantuan sosial adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan / atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat ;
54. Belanja subsidi adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan / lembaga tertentu agar harga jual produksi / jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak ;
55. Dana cadangan adalah belanja guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus / sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa.

BAB II
STRUKTUR APBDes
Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Sebelum Perubahan	Rp. 1.720.995.000,-
2. Belanja Desa Sebelum Perubahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 564.073.758,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.099.194.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 28.150.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 35.101.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 00,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.726.518.758,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (5.523.758)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 81.822.758,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 76.299.000,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 5.523.758,-

1. Pendapatan Desa Setelah Perubahan	Rp. 1.711.970.000,-
2. Belanja Desa Setelah Perubahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 557.084.462,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.151.449.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 28.150.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 35.101.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 00,-
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.771.784.462,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (59.514.462)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 81.822.758,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 22.008.296,-</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 59.514.462,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Badamita
pada tanggal, 30 Agustus 2018
KEPALA DESA BADAMITA



Diundangkan di Badamita
pada tanggal, 30 Agustus 2018
SEKRETARIS DESA BADAMITA,



SUPRI HADI PRAYITNO
LEMBARAN DESA BADAMITA TAHUN 2018 NOMOR 12

BERITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

Pada hari ini kamis tanggal tiga puluh bulan agustus tahun dua ribu delapan belas bertempat di Balai Desa Badamita, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Badamita, Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara mengadakan rapat pembahasan dan penyepakatan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Badamita Tahun 2018. Rapat dihadiri oleh Ketua BPD dan Anggota dan Kepala Desa beserta Perangkat Desa (daftar hadir terlampir)

Dalam rangka tersebut Badan Permusyawaratan Desa diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa terdiri dari	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Pendapatan Asli Desa	: Rp. 442.068.000,-	Rp. 433.043.000,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	: Rp. 16.177.000,-	Rp. 16.177.000,-
Dana Desa (DD)	: Rp. 784.615.000,-	Rp. 784.615.000,-
Alokasi Dana Desa (ADD)	: Rp. 408.831.000,-	Rp. 408.831.000,-
Banku Provinsi	: Rp. 55.000.000,-	Rp. 55.000.000,-
<u>Banku Kabupaten</u>	: Rp. 14.304.000,-	Rp. 14.304.000,-
Total Pendapatan	: Rp. 1.720.995.000,-	Rp. 1.711.970.000,-
2. Belanja Desa terdiri dari	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Bid. Penyelenggaraan Pemdes	: Rp. 564.073.758,-	Rp. 557.084.462,-
Bid. Pembangunan Desa	: Rp. 1.099.194.000,-	Rp. 1.151.449.000,-
Bid. Kemasyarakatan	: Rp. 28.150.000,-	Rp. 28.150.000,-
Bid. Pemberdayaan Masy	: Rp. 35.101.000,-	Rp. 35.101.000,-
<u>Bid. Belanja Tak Terduga</u>	: Rp. 00,-	Rp. 00,-
Surplus/Defisit	: (5.523.758,-)	(59.514.462,-)
3. Pembiayaan Desa terdiri dari	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan
Penerimaan Pembiayaan	: Rp. 81.822.758,-	Rp. 81.822.758,-
Pengeluaran Pembiayaan	: Rp. 76.299.000,-	Rp. 22.008.296,-
Selisih Pembiayaan	: Rp. 5.523.758,-	Rp. 59.514.462,-

Secara terinci, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 dituangkan dalam Peraturan Desa.

4. Tanggapan Peserta Rapat :

a. Panitia A (Pemerintahan)

- Untuk tahun anggaran berikutnya, agar ditingkatkan anggaran untuk operasional dantunjangan kinerja BPD.
- Agar diperhatikan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa.

b. Panitia B (Pembangunan)

- Anggaran pembangunan agar dititikberatkan kepada sarana infrastruktur.
- Diharapkan menghasilkan output yang maksimal dan tepat sasaran.

c. Panitia C (Kemasyarakatan)

- Untuk tahun anggaran berikutnya untuk lebih banyak dianggarkan untuk kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

5. Hasil Pembahasan :

- a. Tahun anggaran berikutnya untuk agar dapat ditingkatkan anggaran untuk operasional dan tunjangan kinerja BPD.
- b. Agar melaksanakan tertib administrasi.
- c. Untuk ditingkatkannya pembangunan infrastruktur.

6. Kesimpulan

Pada akhir musyawarah, seluruh panitia bidang pada prinsipnya menyambut baik dan menyetujui rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Perubahan APBDes tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Badamita Tahun 2018 segera ditetapkan menjadi Peraturan Desa dan dilakukan evaluasi oleh Bupati.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Badamita Tahun 2018 yang selanjutnya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Badamita, 30 Agustus 2018



Wakil Ketua,

Sekretaris,

JOKO PRAYITNO, S.Sos

Anggota

SOHIB, S.Pd

Anggota

TRI YUNARNI

Anggota

IMAM BUDI YANTO

Anggota

ABDUL YADIN ACHMAD

Anggota

SUDIBYO, A.Ma

Anggota

ACHMAD YUSUF

MUSLIMIN

**NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG APBDes PERUBAHAN
TAHUN ANGGARAN 2018**

Hari / tanggal	:	Kamis, 30 Agustus 2018
Jam	:	08.30 WIB s/d selesai
Tempat	:	Balai Desa Badamita
Kehadiran	:	Laki-laki = 12 orang Perempuan = 5 orang
Susunan Acara	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan2. Penyerahan dan Penerimaan Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang APBDesa Tahun 2018 Perubahan dari Kepala Desa kepada Ketua BPD.3. Pembahasan dan Kesepakatan/persetujuan Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang APBDesa Tahun 2018 Perubahan menjadi Peraturan Desa Badamita tentang APBDesa Tahun 2018 Perubahan.4. Lain-lain5. Penutup
Pimpinan Rapat	:	Ketua BPD (Bapak Riswan, A. Ma.)
Uraian Jalannya Rapat	:	Setelah acara pembukaan dilaksanakan serah terima berkas Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang APBDesa Tahun 2018 Perubahan dari Kepala Desa kepada Ketua BPD.
Hasil Rapat	:	Dilaksanakan pembahasan, musyawarah dengan peserta rapat
Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat	:	Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Perubahan APBDesa Tahun 2018 disepakati menjadi Peraturan Desa Badamita tentang APBDesa Tahun 2018 Perubahan.

Badamita, 30 Agustus 2018

Sekretaris

SOHIB, S.Pd.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA BADAMITA
KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 02/KEP.BPD/IX/2018

Tentang

PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA NOMOR 12 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2018
DESA BADAMITA KECAMATAN RAKIT KABUPATEN BANJARNEGARA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA

Menimbang : a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Tentang Pengeloaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati bersama;

b. Bahwa Kepala Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara telah menyerahkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2018 kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badamita pada tanggal 02 September 2018;

c. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badamita bersama Pemerintah Desa Badamita telah melaksanakan musyawarah untuk membahas Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, pada tanggal 02 September 2018;

d. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Badamita meyujui dan menyepakati Peraturan Desa yang telah dibahas bersama sebagaimana dimaksud pada huruf c;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c maka dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015, tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa dan Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Propinsi Jawa Tengah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2017 tentang Tunjangan
 11. Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 99) ;
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2018 tentang
 12. Perubahan kedua atas Perubahan Bupati Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 3);
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2018 Tanggal
 13. 23 Januari 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banjarnegara;
 14. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 26);
 15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 27) ;
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 28 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembangunan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 28);
 16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 47 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa di Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 47);
 17. Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 900/99 Tahun 2018 tentang Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Banjarnegara;
 18. Surat Bupati Banjarnegara Nomor: 412.5/459/Setda/2018 tanggal 2 Maret 2018 Perihal Padat Karya Tunai di Desa dari Dana Desa Tahun2018;
 19. Peraturan Desa Badamita Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Desa Badamita No 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 – 2019;
 20. Peraturan Desa Badamita Nomor 7 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Badamita Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa Badamita tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 menjadi Peraturan Desa Badamita tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Badamita Tahun 2018 terdiri dari :

Sebelum Perubahan

1. Pendapatan Desa Sebelum Perubahan	Rp. 1.720.995.000,-
2. Belanja Desa Sebelum Perubahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 564.073.758,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.099.194.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 28.150.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 35.101.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 00,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.726.518.758,-
Surplus/Defisit	Rp. (5.523.758)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 81.822.758,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 76.299.000,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 5.523.758,-

Sesudah Perubahan

1. Pendapatan Desa Setelah Perubahan	Rp. 1.711.970.000,-
2. Belanja Desa Setelah Perubahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 555.584.462,-
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.151.449.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 28.150.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 35.101.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 00,-
Jumlah Belanja	Rp. 1.770.284.462,-
Surplus/Defisit	Rp. (59.514.462)
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 81.822.758,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 22.008.296,-
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 59.514.462,-

KETIGA : Apabila dipandang perlu, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Badamita

Pada tanggal 30 Agustus 2018

Badan Permusyawaratan Desa



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada

Yth:

1. Bupati Banjarnegara;
2. Camat Rakit;
3. Kepala Desa Badamita;
4. Arsip.



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH DESA BADAMITA
DENGAN
BANDAR PERMUSYAWARATAN DESA BADAMITA

Nomor : 01/DS-Badamita/IX/2018
Nomor : 01/BPD-Badamita/IX/2018

TENTANG

PERATURAN DESA BADAMITA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BADAMITA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes)
TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Minggu tanggal sembilan belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **ABDUL WAJID** : Kepala Desa Badamita dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Badamita, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **RISWAN** : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Badamita dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Badamita, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersama ini menyatakan bahwa :

PARA PIHAK bersepakat bersama untuk menyusun Rancangan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Badamita Nomor 3 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2018.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** rangkap 2 (dua) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



